



PENETAPAN

Nomor : 0288/Pdt.P/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

H. A. KOSASIH HN BESAR bin HUSIN NISFAH, tempat tanggal lahir di Tarakan, 30 November 1949 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pensiunan guru (PNS), bertempat tinggal di Jalan Telindung, RT.087 No.169, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon I;

NURSI AH NESFAH binti HUSIN NISFAH, tempat tanggal lahir di Malinau, 01 Desember 1942 (umur 76 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Telindung, RT.087 No.169, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 0288/Pdt.P/2018/PA.Bpp pada tanggal 02 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan uraian alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak almarhum Husin Nisfah bin Seman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal, 13 / 08 / 1979 Pemohon I menikah dengan Syafni binti Sofyan di KUA Kecamatan Talamau kabupaten Pasaman berdasarkan buku kutipan akta nikah Nomor 273/ n /1979 tanggal 13 / 08 / 1979;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Husin Nisfah hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sanimah dan semasa hidupnya bertempat tinggal di desa malinau kota RT.005;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. H.A Kosasih HN Besar, lahir di Tarakan Tanggal 30 / 11 / 1949;
 - b. Nursiah Nesfah, lahir di Malinau Tanggal 01 / 12 / 1942;
5. Bahwa almarhum Husin Nisfah bin Seman telah meninggal dunia pada hari Rabu, 03 / Maret / 1993, (bukti Surat kematian dari Kabupaten Malinau No : 145 / 55 / PEM / 2001 / KDMK / X / 2015;
6. Bawha kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu.
7. Bahwa, almarhum Husin Nisfah dan almarhumah Sanimah semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - o Rumah dan sebidang tanah
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhum (Husin Nisfah) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Husin Nisfah bin Seman adalah:
 - a. H.A Kosasih HN Besar (anak laki-laki);
 - b. Nursiah Nesfah (anak perempuan);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak datang karena sakit, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan dimaksud, dan Pemohon I menyatakan tetap pada permohonannya, dengan menambahkan keterangan bahwa saudara para Pemohon sebenarnya semuanya berjumlah 6 (enam) orang, namun yang lain sudah mendapat warisan dari orang tua para Pemohon, kecuali para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum mendapatkan, namun oleh majelis disarankan untuk mencantumkan 4 (empat) saudara yang lainnya, sehingga akhirnya Pemohon I mencabut permohonan penetapan ahli warisnya;

Bahwa oleh karena permohonan Penetapan ahli waris para Pemohon kurang pihak, maka para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I yang hadir di persidangan akhirnya mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris para Pemohon kurang pihak, maka para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon I menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim harus mengabulkan pencabutan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ketentuan pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris, dan permohonannya dicabut dengan alasan kurang pihak, maka dianggap permohonannya tidak berhasil, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0288/Pdt.G/2018/PA.Bpp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan tanggal 01 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Kurdi sebagai Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., serta Drs. H. Abdul Manaf, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Drs. H. Abdul Manaf

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Balikpapan, 13 Agustus 2018

P a n i t e r a,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.